

KAPANEWON KRETEK

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA

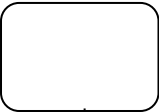
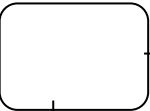
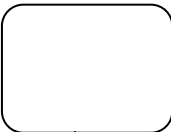


Nomor SOP	B/000.8.3.3/00476		KAPANEWON KRETEK
Tgl. Pembuatan	29 Juli 2026		
Tgl. Revisi			
Tgl. Pengesahan	29 Juli 2026		
Disahkan Oleh	 PANEWU <u>CAHYA WIDADA, S.Sos,MH</u> Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 197104111991011001		
Nama SOP	Pengumuman Informasi Serta Merta		
Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon ; 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kualifikasi Pelaksana	1. Panewu: S2 Manajemen, S1 Hukum, S1 Sosiatri, S1 Sosiologi, S1 Komunikasi, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan 2. Panewu Anom : S1 Sospol, Ilmu Hukum, Manajemen 3. Kawat Pelayanan Umum : S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi dan Pengaduan : D III Sospol, D III Hukum, D III Ekonomi



Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Kegawatdaruratan	1. Komputer 2. HP 3. Printer 4. Scanner 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Kurang cepatnya proses informasi menyebabkan permasalahan akan meluas dan akan lebih sulit dikendalikan.	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>



No	Unit Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Admin PPID	Panewu Anom selaku Ketua PPID	Panewu	Admin esurat	Aparat Desa	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Informasi Krisis Menerima laporan bencana, wabah, atau ancaman keamanan dari instansi teknis (BPBD/BMKG/Dinas Kesehatan) atau masyarakat.						2 menit	lewat Hotline telpon, email, WA	
2	Verifikasi & Validasi Melakukan cek silang (cross-check) kebenaran informasi lapangan untuk menghindari berita bohong (<i>hoax</i>).						5 menit	Lewat telpon, WA, email, cek langsung	
3	Persetujuan Rilis Memeriksa draf informasi dan memberikan perintah/persetujuan pengumuman serta-merta.						7 menit	Draft informasi /pengumuman yang sudah disetujui	
4	Membuat teks pengumuman yang singkat, padat, jelas, berisi jenis bahaya, lokasi, dan instruksi penyelamatan.						5 menit	Teks pengumuman/informasi untuk disebarluaskan	
5	Penyebaran Informasi (Diseminasi) Menyiarkan pengumuman lewat grup WA desa, media sosial kecamatan, website resmi, dan instruksi pengeras suara tempat ibadah.						5 menit	Pengumuman / informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat luas dengan cepat dan akurat	





- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.